

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Perspektif Kebijakan Kriminal, Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Non-Penal	
2.1.1 Kebijakan Kriminal.....	16
2.1.2 Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal</i>).....	18
2.1.3 Kebijakan Non-Penal.....	21
2.2 Tinjauan Perspektif Tindak Pidana dan Kesalahan	
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.2.2 Kesalahan (<i>Schuld</i>).....	29
2.3 Tinjauan Perspektif Hukum Pidana, Fungsi Hukum Pidana, dan Tujuan Hukum Pidana	
2.3.1 Hukum Pidana	31
2.3.2 Fungsi Hukum Pidana	33
2.3.3 Tujuan Hukum Pidana	37
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Makar	
2.4.1 Pengertian Makar.....	44
2.4.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Makar	46
2.4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Makar Menurut KUHP	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian.....	68
3.2	Spesifikasi Penelitian	68
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	68
3.4	Teknik Analisa Data.....	70
3.5	Teknik Penyajian Data	70

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar di Indonesia Saat Ini	
4.1.1	Perjalanan Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia	71
4.1.2	Pengaturan Tindak Pidana Makar menurut KUHP.....	75
	a) Pasal 104	80
	b) Pasal 106	86
	c) Pasal 107	87
	d) Pasal 108	90
4.1.3	Analisa Contoh Kasus Makar dan Cara Penyelesaiannya di Indonesia Saat Ini.....	92
4.2	Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar di Masa yang akan Datang	
4.2.1	Pengaturan Tindak Pidana Makar menurut Konsep RUU KUHP	103
4.2.2	Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Makar di Negara Indonesia, Filipina dan Amerika	106
4.2.3	Pembahasan Mengenai Kebijakan Kriminal di masa yang akan datang dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar di Indonesia	110
	a) Secara Penal	112
	b) Secara Non-Penal	123

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	126
5.2.	Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

xii